

**ANALISIS YURIDIS DAN HUKUM ISLAM TERHADAP
TANGGUNG JAWAB DALAM PENGASUHAN ORANG TUA
NELAYAN PADA ANAK**

(Studi kasus di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)

SKRIPSI



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh:

**Sandya Hilana Aisyah
NIM. C91217079**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Keluarga Islam
SURABAYA**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sandya Hilana Aisyah

NIM : C91217079

Fakultas/jurusan/Prodi: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Pola Asuh Anak Pada Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Di Desa Watugung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 21 Mei 2021

Saya yang menyatakan,



Sandya Hilana Aisyah
NIM C91217079

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Sandya Hilana Aisyah NIM. C91217079 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Mei 2021

Pembimbing,



Dr. M. Zayin Chudlori, Mag
NIP. 19561220198203102

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Sandya Hilana Aisyah NIM.C91217079 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, Tanggal 17 Juni 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana stata satu dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I



Drs. M. Zayin Chudlori, M.Ag
NIP. 19561220198203102

Penguji II



Dr. H. Sam'un, M.Ag
NIP. 195908081990011001

Penguji III



Moh. Hatta, M.HI
NIP. 197110262007011012

Penguji IV



Rizky Abrian, S.S, M.Hum
NIP. 199110052020121017

Surabaya, 17 Juni 2021


Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




Prof. Dr. H. Masrukhan, M.Ag
NIP. 19590404198803100



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sandya Hilana Aisyah
NIM : C91217079
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : sandiaelen@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Dalam Pengasuhan Orang Tua Nelayan Pada Anak

(Studi kasus di Desa Watuagung, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 3 Juli 2021

Penulis

(Sandya Hilana Aisyah)

Dari sudut pandang agama, anak merupakan makhluk yang lemah tapi mulia. Keberadaannya sudah menjadi ketentuan Allah SWT yang bermula dari sebuah penciptaan. Itulah mengapa alasan kenapa agama Islam memandang anak sebagai hal yang sangat penting sehingga harus dijaga, diasuh, dan diperlakukan dengan cara yang manusiawi. Tujuannya tak lain agar anak memiliki kebagusan akhlak serta bermanfaat untuk masa depannya kelak.

Seorang anak merupakan cerminan dari orang tuanya. Dalam hal ini lebih terfokus kepada pengasuhan. Apabila sedari dini seorang anak dididik dengan baik, maka kelak anak tersebut akan tumbuh menjadi pribadi yang baik. Sebaliknya, apabila didikan orang tua tidak sesuai, maka akan berakibat menjerumuskan masa depan sang anak.

Kasih sayang orang tua sejatinya benar-benar diperlukan sebagai kelangsungan dan kesuksesan anak dimasa depannya. Diantaranya masih banyak golongan orang tua yang didalam pengasuhannya menjadikan anak terbebani dan tidak merasa nyaman. Seorang anak seutuhnya membutuhkan perhatian, kepercayaan, serta bantuan orang tuanya.

Di dalam Al-Qur'an dijelaskan pentingnya mengasuh anak dengan baik.

Dalam pengasuhan anak pun, tidak hanya sekedar mengasuh. Anak harus tetap mendapat hak untuk dirinya. Seperti pada Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pada pasal 1 ayat 11 yang berbunyi “Kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya”. Dalam Pasal 6 berbunyi, “Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.” Kemudian Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi “setiap anak berhak mendapat pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.” Pasal 9 Ayat 1a dengan bunyi, “setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh tenaga pendidik, dan/pihak lain”. Pasal 26 ayat1 berbunyi “Orang tua berkewajiban anak sesuai dengan kemampuan bakat, dan minatnya.”

Berdasarkan pasal-pasal dalam perlindungan anak tersebut, ada fenomena pengasuhan anak yang berkembang di daerah pesisir desa Watuagung, Bungah, Gresik. Dengan pengasuhan dimana anak tersebut

6. Skripsi dari Novita Purnita Sari NIM 211-13-033 IAIN Salatiga Tahun 2018 yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan Di Bawah Umur Dalam Prespektif UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang praktek pengasuhan pada pasangan di bawah umur. Dimana praktek pengasuhan yang dilakukan adalah lebih kepada pengasuhan otoriter yang pengasuhannya lebih kepada harus ikut dengan keputusan atau kemauan orang tua. Persamaan dari skripsi tersebut adalah sama-sama membahas tentang pengasuhan otoriter dan meninjaunya dari undang-undang beserta hukum Islam. Sedangkan perbedaan dari skripsi tersebut adalah penulis menjelaskan tentang beberapa undang-undang tak hanya UU No 35 Tahun 2014, tapi Undang-Undang 1945 dan UU HAM yang berkaitan dengan hak anak. Untuk tinjauan hukum Islamnya sendiri penulis menggunakan teori *Hadanah* sedangkan skripsi tersebut menggunakan Dalil Al Quran yang menjelaskan tentang cara berpengasuhan terhadap anak yakni Al Quran surah Albaqoroh ayat 233, Alquran Surah At-Tahrim, Al Quran Surah Luqman Ayat 18.¹⁷
7. Skripsi dari Hartina NIM 15.2100.001 IAIN Parepare Tahun 2020 yang berjudul “Peranan *Single Parent* dalam pengasuhan anak di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)”. Skripsi ini membahas tentang praktek pola asuh yang dilakukan oleh

¹⁷Novita Purnita Sari “Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan Di Bawah Umur Dalam Prespektif UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam”(Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga,2018

Bab Ketiga: Pemaparan Data dari Hasil Penelitian yakni Profil dari desa tersebut, baik dari faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan masalah sosial yang ada di desa Watuagung, Profil dari keluarga tersebut serta bentuk pengasuhan yang seharusnya dilakukan dalam keluarga, Alasan yang melatarbelakangi pengasuhan masyarakat nelayan, serta Efektivitas dari pengasuhan masyarakat nelayan tersebut.

Bab Keempat: Analisis Data. Hasil dari penelitian yang dilaksanakan dan yang tercantum dalam bab tiga sebelumnya, dianalisis menggunakan dasar teori yang terdapat dalam bab dua. Sehingga dari analisis yang sudah dilaksanakan bisa menjawab dari rumusan masalah yang sudah dibuat seperti dalam bab pertama.

Bab kelima: Penutup. Dimana penutup tersebut menerangkan tentang kesimpulan beserta saran-saran dari penulis untuk pengembangan penelitian selanjutnya.

Pulau Watuagung berasal dari jelmaan Pangeran Solo ketika mempersunting Putri Melirang. Kemudian membentuklah pulau Watuagung yang terbagi menjadi tiga Desa yakni Watuagung, Tajung Widoro, serta Kramat. Desa Watuagung yakni bagian dari kisah jelmaan Pangeran Solo. Maskot Watuagung asalnya dari bahasa Jawa 'Watu' artinya batu serta 'Agung' artinya besar. Jika digabung bermakna batu besar. Saat ini, bekas peninggalannya dapat ditemukan dibelakang kantor Balai Desa.

Ainun Najib mengatakan bahwasannya sebelum datangnya Islam, Watuagung langganan dijadikan sebagai lokasi pemujaan, dikarenakan orang-orang mempercayai batu tersebut memiliki kekuatan mistik. Batu agung tersebut memiliki kepercayaan tersendiri di kawasan masyarakat sekitar. Dipinggir batu tadi dibentuk padepokan untuk lokasi pemujaan sehingga banyak masyarakat yang berbondong-bondong ke sana. Dari perkumpulan tersebut akhirnya tercetus nama Watuagung serta disahkan menjadi nama resmi Desa. Seiring dengan perjalanan waktu, padepokan tersebut kini diubah menjadi Balai Desa Watuagung.

Ainun Najib mengatakan bahwasannya pulau Watuagung kali pertama disapa Islam berasal dari Pelabuhan Jara Tagung yang terletak di sana, namun cerita lain berkisah Islam kali pertama berasal daerah wilayah Leran. Setelah mengenal Islam, keyakinan masyarakat sekitar terhadap batu agung perlahan memudar kemudian berpindah dengan mengimani keteguhan Islam. Kini batu agung hanyalah sebuah kisah.

menggunakan peraturan yang keras untuk memaksakan perilaku yang diinginkan oleh orang tua guna dilakukan oleh anak.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yang tercantum pada Pasal 45. maksud dalam pasal tersebut bahwa kedua orang tua wajib membimbing dan membina anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Kewajiban yang dimulai sejak anak lahir sampai anak itu menikah atau sudah dapat berdiri sendiri. Dari pasal tersebut, bahwa orangtua wajib hukumnya memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Arti mendidik tidak hanya ketika anak mendapatkan pendidikan terbaik, tapi peranan orangtua lah yang diwajibkan ada disini agar menjadi anak-anak yang baik. Anak punya hak untuk mendapat kasih sayang dari orang tua maupun anggota keluarga yang lain. Jika cinta dan kasih sayang dari orang tua kurang didapatkan oleh anak, tidak mustahil seorang anak akan menjadi perilaku yang kurang menyenangkan.

Mengasuh anak dengan baik mempunyai definisi orangtua yang sebenarnya dimana mereka harus tau bagaimana perilaku anak sehari-hari, tumbuh kembang anak, dan juga kebutuhan anak tercukupi atau tidak. Jelas bahwa di UU No 1 Tahun 1974 ini menekankan untuk setiap orangtua agar benar-benar memberikan pengasuhan yang terbaik untuk anak-anaknya dengan cara ikut memelihara dan mendidik anak secara langsung.

- Muhammad, Abdul Kadir *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammadiyah Yogyakarta, 2015. Siyoto, Sandu dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Munir, Wawancara, Gresik, 16 Maret 2021.
- Nikmah, Wawancara, Gresik, 25 Februari 2021.
- Putri, Aprilia Alifah. "Hubungan Antar Pengasuhan Otoriter dan Kenakalan Remaja". Skripsi---UIN Yogyakarta, Yogyakarta, 2018.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sabiq, Sayyid. Penerjemah Moh. Tholib, *Fiqh Sunnah jilid 8*. Bandung: PT Al-Maarif, 1990.
- Santoso. *Hakekat Perkawinan Menurut UU Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*. Semarang: UNISSULA, TT.
- Sari, Novita Purnita. "Pola Pengasuhan Anak Pada Pasangan Di Bawah Umur Dalam Prespektif UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2018.
- Sarifah, Wawancara, Gresik, 16 Maret 2021.
- Staff Site Universitas Negeri Yogyakarta. *Menentukan Sumber Data*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.

